



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PENGUMUMAN

NOMOR: 114/PP.04.1-Pu/9105/2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

Bedasarkan Keputusan Ketua KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPD yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubung dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik sebagai berikut:

1. Distrik Raimbawi;
2. Distrik POOM;
3. Distrik Pulau Yerui; dan
4. Distrik Windesi.

Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **30 November s.d 2 Desember 2022.**

- a. Tanggal 30 November - 1 Desember 2022, waktu pukul 08:00 WIT - 16:00 WIT;
- b. Tanggal 2 Desember/Hari terakhir pendaftaran,waktu pukul 08:00 WIT – 23:59 WIT

Persyaratan Anggota PPD:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas,pribadi yang kuat,jujur dan adil;
5. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili diwilayah kerja PPD;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat Pendaftaran (format terdapat dalam SIAKBA);
- b. Fotokopi KTP;
- c. Fotokopi Ijazah terakhir;
- d. Surat Pernyataan (format terdapat dalam SIAKBA);
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan dari Rumah sakit,Puskesmas atau klinik yang termasuk didalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah,kolesterol; dan
- f. Pas Foto Berwarna 3x4
- g. Daftar Riwayat Hidup (format terdapat dalam SIAKBA)

Kelengkapan Dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dari tanggal 30 November s.d 2 Desember 2022.

Pengiriman Dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

Alamat : Jl. Maluku Serui

Kontak : 1.Yusuf Ruamba (0823 9772 2964);

2.Jhon Liston (0812 4842 6062);

3.Don Richard (081247635158).

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Serui, 30 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN


EVRIDA WOREMBAI